

BAB III

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN REHABILITASI

A. Pengertian dan Penggolongan Narkotika

Penyalahgunaan narkoba menandakan bahwa narkoba tidak selalu bermakna negatif. Dengan begitu, narkotika yang digunakan dengan baik dan benar oleh dokter untuk mengobati pasiennya tidak termasuk narkoba karena kata narkoba hanya yang disalahgunakan. Di dalam dunia medis, narkoba diberi nama NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya).

Awal mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun dibelakangan diketahui bahwa zat-zat narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang

Sudarto mengatakan bahwa: "Kata narkotika berasal dari perkataan Yunani "*Narke*", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa."²⁰

Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:

"Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone)."²¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).²²

UU No. 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika dinuatakan bahwa pengertian narkotika adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.”

Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis jenis narkotika dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Setiap golongan narkotika memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu:

Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.

Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : Morfin, Petidin.

Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Codein

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Secara filosofis pembentukan undang-undang Narkotika dengan mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi pelaku dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika dengan demikian pelaku yang telah pernah dipidana akan menjadi takut untuk mengulangi kejahatannya lagi. Secara otomatis bahwa pelaku terlindungi karena salah satu tujuan dari sanksi pidana pada pelaku Narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap individu tersebut.

Sanksi pidana maupun denda terhadap siapa saja yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana pada Bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di antaranya adalah:

Tabel 1.
Ketentuan Pidana menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009

No	Bentuk Tindak Pidana Narkotika	Jenis Saksi
1	Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika baik dalam bentuk tanaman dan atau bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112,117, dan 112)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara seumur hidup; 2. Pidana penjara antara 2 (dua) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun; 3. Denda antara Rp. 8 (delapan) milyar + 1/3;
2	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 113.118 dan 123)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara antara 3(tiga) tahun sampai 20(dua puluh) tahun; 2. Denda antara Rp. 600 juta sampai Rp. 10 milyar + 1/3;
3	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 114,119,dan 124)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup; 2. Pidana penjara antara 3(tiga) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun; 3. Denda antara Rp. 600 juta sampai 10 milyar + 1/3;
4	Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika tanpa hak atau melawan hukum . (Pasal 115,120,125)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara seumur hidup ; 2. Penjara antara 2(dua) tahun sampai 20(dua puluh) tahun; 3. Denda antara Rp. 400 juta sampai Rp. 8 milyar +1/3;
5	Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 116,121,126)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup; 2. Pidana penjara antara 3(tiga) sampai 20(dua puluh) tahun; 3. Denda antara Rp. 600 juta sampai Rp.10 milyar + 1/3;
6	Menggunakan narkotika bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 127).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara paling lama antara 1(satu) tahun sampai 4 (empat) tahun; 2. Dapat memutuskan atau menetapkan untuk me merintahkan yang ber sangkutan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi;
7	Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis	Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1 juta;

	<p>dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Pasal 128 (1)).</p>	
8	<p>Tanpa hak atau melawan hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau me nyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. <p>(Pasal 192)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pidana penjara antara 4 (empat) sampai 20(dua puluh) tahun; Denda paling banyak Rp. 5 milyar;
9	<p>Tindak mana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111-126 dan pasal 129 dilakukan oleh korporasi. (Pasal 130)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Denda dengan pem beratan 3 kali dari pidana denda sebagaimana di maksud dalam Pasal 129; Pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum;
10	<p>Dengan sengaja tidak melapor adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111-127,dan pasal 129. (Pasal 131)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pidana penjara paling lama 1(satu) tahun; Denda paling banyak Rp. 50 juta;
11	<p>Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111-126 dan pasal 129. (Pasal 132).</p>	<ol style="list-style-type: none"> Dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan seba gaimana dimaksud dalam Pasal 111-126 dan Pasal 129; Pemberatan pidana$\frac{1}{3}$ apabila dilakukan secara terorganisir (pemberatan tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, dan penjara seumur hidup atau nenjara 20 tahun);

12	Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikana kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111-126, dan Pasal 129 atau untuk menggunakan narkotika. (Pasal 133).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup; 2. Pidana penjara antara 5(lima) sampai 20(dua puluh) tahun; 3. Denda antara Rp. 1 milyar sampai Rp. 20 milyar
13	Pecandu yang sudah cukup umur atau keluarganya (orang tua/wali) yang sengaja tidak melapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Pasal 134).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara paling lama antara 3(tiga) bulan sampai 6(enam) bulan; 2. Denda paling banyak antara Rp. 1 juta sampai Rp. 2 juta
14	Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yaitu mencantumkan label pada kemasan narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. (pasal 135)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara antara 1(satu) tahun sampai 7(tujuh) tahun; 2. Denda antara Rp. 40 juta sampai Rp. 400 juta;
15	<p>a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, meng hibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.</p> <p>b. Menerima penempatan, pembayaran atau pem belanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara antara 3 (tiga) sampai 15 (lima belas) tahun; 2. Denda antara Rp. 500 juta sampai Rp. 10 milyar;

	<p>maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137)</p>	
16	<p>menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 138)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; 2. Denda paling banyak Rp. 500 juta;
17	<p>Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 antara lain tidak membuat berita acara muatan narkotika, tidak melapor adanya muatan narkotika Kepada Kepala Kantor Pabean setempat. (Pasal 139)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara antara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) tahun; 2. Denda antara Rp. 100 juta sampai Rp. 1 milyar;
18	<p>Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (Pasal 140)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara antara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) tahun; 2. Denda antara Rp. 100 juta sampai Rp. 1 milyar;
19	<p>Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) yaitu menetapkan status barang sitaan narkotika dan precursor narkotika. (Pasal 141)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun; 2. Denda antara Rp. 100 juta sampai Rp. 1 milyar;
20	<p>Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. (Pasal 142)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; 2. Denda paling banyak Rp. 500 juta;
21	<p>Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara antara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh)

	Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (pasal 143)	tahun; 2. Denda antara Rp. 60 juta sampai Rp. 600 juta;
22	melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia. (Pasal 145)	Berlaku ketentuan Undang-undang No 35 Tahun 2009;
23	Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya. (Pasal 146)	Dilakukan pengusiran keluar wilayah Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Indonesia;
24	a) pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; b) pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; c) pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau d) pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. (Pasal 147)	1. Pidana penjara antara 1(satu) tahun sampai 10(sepuluh) tahun; 2. Denda antara Rp. 100 juta sampai Rp. 1 milyar

C. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika sangatlah kompleks akibat dari interaksi berbagai faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Individual

Kebanyakan dimulai pada saat-saat seseorang itu berusia remaja, sebab pada remaja sedang mengalami perubahan biologi, psikologi maupun sosial yang pesat. Ciri-ciri orang yang mempunyai resiko lebih besar menggunakan narkotika:

- a) Cenderung memberontak;
- b) Memiliki gangguan jiwa lain, misalnya : depresi, cemas;
- c) Perilaku yang menyimpang dari aturan atau norma yang ada;
- d) Kurang percaya diri;
- e) Mudah kecewa, agresif dan destruktif;
- f) Murung, pemalu, pendiam;
- g) Merasa bosan dan jenuh;
- h) Keinginan untuk bersenang-senang yang berlebihan;
- i) Keinginan untuk mencoba yang sedang mode;
- j) Identitas diri kabur;
- k) Kemampuan komunikasi yang rendah;
- l) Putus sekolah;

2. Faktor Lingkungan:

Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan, baik sekitar rumah, sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat.

a. Lingkungan Keluarga :

Faktor – faktor seseorang dapat terjatuh ke dalam penyalahgunaan narkotika di tinjau dari faktor keluarga antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Komunikasi orang tua dan anak kurang baik;
- 2) Hubungan kurang harmonis;
- 3) Orang tua yang bercerai, kawin lagi;
- 4) Orang tua terlampau sibuk, acuh;
- 5) Orang tua otoriter;
- 6) Kurangnya orang yang menjadi teladan dalam hidupnya;
- 7) Kurangnya kehidupan beragama;

b. Lingkungan Teman Sebaya :

Faktor-faktor seseorang dapat terjatuh ke dalam penyalahgunaan narkotika ditinjau dari faktor lingkungan teman sebaya antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Berteman dengan penyalahguna narkotika;
- 2) Tekanan atau ancaman dari teman;

c. Lingkungan Masyarakat/Sosial:

Faktor-faktor seseorang dapat terjatuh ke dalam penyalahgunaan narkotika di tinjau dari faktor lingkungan teman sebaya antara lain adalah sebagai berikut:²³

- 1) Lemahnya penegak hukum dari para penegak hukum;
- 2) Situasi politik, sosial dan ekonomi yang kurang mendukung;

Faktor-faktor tersebut diatas memang tidak selalu membuat seseorang kelak menjadi penyalahguna narkotika. Akan tetapi makin banyak faktor – faktor diatas dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahguna narkotika.

Menurut Widjaya, pada umumnya secara keseluruhan faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut:

1) Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat seperti ini sering mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan

narkotika/ para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

2) Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini juga merupakan satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas itu muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.

3) Rasa Keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dimiliki pada seseorang yang usianya masih muda, seseorang yang usianya masih muda cenderung memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar terhadap hal – hal yang baru, celakanya rasa keingintahuan tersebut tidak hanya sebatas hal-hal yang positif saja akan tetapi juga kepada hal-hal yang negatif. Termasuk rasa keingintahuan terhadap narkotika. Rasa keingintahuan tentang narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan

b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar diri sendiri ini banyak sekali, di antaranya adalah sebagai berikut :

1) Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat di bedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal-hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup, berhubungan narkoba tersebut terdiri dari berbagai macam dan harga, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkoba dapat

2) Pergaulan atau Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan atau lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut, seseorang besar kemungkinan untuk melakukan tindak pidana narkoba apabila di lingkungan disekitarnya tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah.

3) Kurangnya Pengawasan

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup tentang pengawasan yang dilakukan pemerintah, akan tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting dalam membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba.

Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada akhirnya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Dari sisi lain keluarga merupakan inti dari masyarakat

anggota keluarganya masing- masing untuk tidak terlibat kedalam perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti yang dimaksud di atas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

4) Ketidak senangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat di jadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Kedua faktor tersebut di atas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.

D. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Pidana Islam

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap sesamanya dalam hukum Islam diatur dalam kitab jinayah. Dalam mempelajari fiqh jinayah ada dua jenis istilah penting yaitu istilah jinayah itu

jahat.”²⁴ Jinayah merupakan perbuatan yang diharamkan yang apabila dilakukan maka akan menimbulkan konsekuensi yang membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Istilah” jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa.”²⁵ Jarimah biasanya dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut, misalnya pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Dari pengertian di atas pengertian jinayah mempunyai arti lebih umum (luas)yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu.

Syari’at Islam mempunyai jalan tersendiri dalam membagi perbuatan pidana dan sanksi pidana. “Perbuatan pidana dalam istilah fiqih merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau hukuman takzir .”²⁶ Dalam hukum Islam, perbuatan pidana dikenal dengan istilah jarimah.

Hukum pidana Islam mengenal empat macam jarimah, ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan, yaitu :

1. *Jarimah qisas*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman kisas. Kisas adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Indonesia (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 12.

²⁵ *Ibid*, hlm. 13

2. *Jarimah diyat*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau anggota keluarganya. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan tak sengaja dan penganiayaan tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.
3. *Jarimah hudud*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Hadd adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas Al Qur'an atau Sunah Rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Yang termasuk jarimah ini ialah pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum minuman keras dan riddah.
4. *Jarimah ta'zir*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir ada yang macamnya disebutkan dalam nas, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam jarimah maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.”²⁷

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah agama (dien) yang disyari'atkan oleh Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan As Sunnah , berupa perintah, larangan dan tuntunan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam diturunkan secara bertahap yang pada puncaknya mencapai pada titik kesempurnaan. Kesempurnaan agama Islam ini ditegaskan dalam firman Allah yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agama (islam) untuk kalian dan telah Aku cukupkan nikmatKu kepada kalian serta Aku meridhai islam sebagai agama kalian.”

Kesempurnaan Islam ini tidak saja diklaim oleh dirinya sendiri, namun juga banyak orang-orang yang ada di luar Islam yang mengakui secara jujur dan obyektif. Salah satu pengakuan terhadap kesempurnaan agama Islam ini diucapkan oleh Edward Gibbon, yaitu :

“Al-Qur’an mengandung isi yang lengkap, mulai dari urusan yang berhubungan dengan masalah rohani sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan urusan jasmani. Mulai dari pembicaraan tentang hak-hak dan kewajiban segolongan umat sampai pada akhlak dan perangai, dan sampai juga dengan hukum siksa di dunia ini. Di dalam Al-Qur’an dijelaskan segala pembalasan amal perbuatan manusia, oleh karena itu amat besar perbedaan Al-Qur’an dan Bibel (Injil). Bibel sama sekali tidak mengandung aturan-aturan yang berkaitan dengan keduniaan. Yang terdapat dalam Bibel hanyalah mengenai cerita-cerita untuk kesucian diri. Bibel tidak dapat mendekati Al-Qur’an, sebab Al-Qur’an tidak saja menerangkan apa yang bertalian dengan amalan keagamaan, akan tetapi juga megupas asas-asas politik kenegaraan yang menjadi sumber peraturan negara (bagi umat islam), sumber undang-undang dasar, sumber untuk memutus perkara yang berhubungan dengan keharta bendaan maupun kejiwaan.”²⁸

Islam merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Menurut As-Syatibi tujuan diturunkan syariat Islam ini adalah :²⁹

1. Tujuan Dharuriyat (Primer)

Dharuriyat adalah syariat yang menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Tujuan yang bersifat dharuriyat ini ada lima yaitu :

- a. Melindungi agama (*Hifdzu ad-die:ni*)
- b. Melindungi jiwa (*Hifdzu an-nafsi*)
- c. Melindungi keturunan (*Hifdzu an-nasli*)
- d. Melindungi harta benda (*Hifdzu al-ma:li*)
- e. Melindungi akal pikiran (*Hifdzu al-'aqli*)

2. Tujuan Hajiyyat (Sekunder)

Yang dimaksud dengan tujuan sekunder adalah sebagai sesuatu yang dibutuhkan guna menghilangkan kesempitan yang secara lahiriah kesempitan tersebut mendatangkan kepayahan dan menimbulkan kesusahan karena tidak mendapatkan yang dituntut.

3. Tujuan Tahsiniyyat (pelengkap, tersier)

Tujuan tahsiniyyat adalah mengambil sesuatu yang baik dalam adat kebiasaan dan meninggalkan hal-hal yang buruk yang akan mengotori akalnya.”

Kemaslahatan pikiran termasuk hal yang sangat mendapat perhatian dalam agama Islam yang menduduki posisi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah dengan sebaik-baiknya apabila dia mampu mengaktualisasikan potensi dirinya, untuk itu maka manusia harus selalu mengolah dan menjaga pikirannya dari berbagai barang yang merusak. Salah satu barang yang dapat merusak akal pikiran manusia adalah minuman keras.

Secara umum Islam menggariskan tolok ukur akan hal-hal yang dilarang

1. Kadar bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.
2. Yang mengakibatkan ketergantungan (menyebabkan akal dan hati tidak berfungsi), menimbulkan keresahan dan huru hara.
3. Yang menyebabkan binasanya kehidupan seseorang.³⁰

Ajaran Islam mengharamkan secara keras terhadap bentuk minuman keras yang memabukkan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

“Wahai orang yang beriman! sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah berbagai perbuatan tersebut agar kalian mendapatkan keberuntungan. “

“Kata *Khamr* pada ayat tersebut bukanlah identik dengan anggur, sebab dalam konsepsi Islam apapun yang memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan pikirannya, walaupun bukan terbuat dari anggur hukumnya adalah haram. *Khamar* secara etimologi terambil dari kata “*khamara*” yang berarti menutup. Oleh karena itu makanan atau minuman yang dapat mengantarkan kepada tertutupnya akal dinamakan *khamar*.”³¹

Hukum yang menyatakan bahwa *khamr* adalah haram juga dinyatakan dalam sebuah hadist Rasulullah SAW, yaitu :

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan.” (H.R. Ahmad dan Abu Daud, dari Abdullah bin Umar r.a)

Khamar mempunyai dampak yang sangat membahayakan karena dapat menimbulkan keresahan, permusuhan dan kebencian yang dapat merusak persatuan dan kesatuan serta mrngakibatkan manusia berpaling dari Allah.

Dalam surat Al-Maidah ayat 91 Allah SWT berfirman :

³⁰ *Ibid*, hlm.10

³¹ M. Ishom el-Saha, *UU Psikotropika: Upaya Penyelamatan Generasi Bangsa*, Majalah Bakti

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka hentikanlah kalian (dari mengerjakan perbuatan keji).”

Dalam upaya mendapatkan kepastian hukum syar’i terhadap narkotika, Ibnu Qayim Al-Jauziyah mengklasifikasikan semua benda yang termasuk narkotika adalah khamr. Beliau menyatakan bahwa “semua yang memabukkan adalah termasuk kategori khamar, baik benda itu cair maupun padat, baik ia mentah atau dimasak.”³² Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan :

“Sesungguhnya ganja itu haram hukumnya. Terhadap peminumnya dikenakan hukuman seperti terhadap peminum khamar. Ganja lebih jahat daripada khamar ditilik dari segi merusak badan dan mengacaukan akal pikiran. Ia membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginan dan keburukan-keburukan lainnya. Ia juga menghalangi orang dari mengingat Allah serta menghalangi orang menegakkan shalat. Ganja ini termasuk ke dalam penghargaan khamar dan mabuk, secara lafdzi atau maknawi.”³³

Narkotika dan psikotropika mempunyai kegunaan yang sangat penting dalam dunia kedokteran,. “Dalam sebuah hadist, Rasulullah pernah menyatakan bahwa dalam rangka seseorang mencari kesembuhan dari penyakit yang diidapnya ia dianjurkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin guna mendapatkan obat penawar sejauh obat tersebut bukan dari sesuatu yang diharamkan.”³⁴ Hadist tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya sehingga setiap penyakit pasti ada obatnya, oleh karena itu berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan barang yang haram.(H.R. Abu Darda’ ra)

Penggunaan narkoba sebagai obat diperbolehkan jika hanya dengan barang tersebut pengobatan dapat dilakukan, misalnya penggunaan narkotika atau psikotropika untuk membius orang yang akan dioperasi.

Tindak pidana narkoba dalam hukum pidana Islam termasuk dalam golongan jarimah hudud. Islam telah melarang, mengharamkan dan menghukum pemabuk sejak belasan abad yang lalu dengan memasukkan perilaku tersebut dalam perbuatan kriminal. Unsur yang menjadikan perbuatan ini sebagai jarimah adalah minum-minuman yang memabukkan dan kesengajaan dalam melakukannya.

Dalam agama Islam, diatur mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang meminum khamr. Pemberian sanksi pidana terhadap peminum khamr dalam hukum pidana Islam tentu saja berbeda dengan hukum positif. Hukum positif memandang perbuatan tindak pidana hanya dari sudut kerugian yang ditimbulkan pelakunya. Dalam hukum pidana Islam pelaku sudah dapat dihukum sejak meminumnya tanpa harus menunggunya sampai mabuk atau tidak karena dalam agama Islam perbuatan meminum khamr merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan akhlak karimah. Menurut pidana Islam, Orang yang meminum khamr wajib didera sebanyak empat puluh kali "apabila ada saksi dua orang laki-laki atau dia mengaku sendiri."³⁵

Dalam masa Khalifah Umar bin Khattab, pemberian hukuman ditambah menjadi delapan puluh kali. Perubahan hukum ini tentunya didasari ada perubahan situasi dan kondisi seperti kaidah ushul yang mengatakan perubahan hukum berdasarkan perubahan zaman dan tempat."Hanya saja selama ini belum ada ketentuan yang jelas tentang sanksi pidana terhadap pengedar khamr dalam fiqih Islam. Pengedar khamr hanya dibebani nilai normatif yaitu haram, tanpa sanksi yang konkrit."³⁶

Hukum Islam mengatur bahwa orang yang telah merusak ketentraman di masyarakat dan berbuat kerusakan di bumi dapat dijatuhi pidana mati "Pengedar

³⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, cetakan ke tiga puluh, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2000, hlm.440

³⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, cetakan ke tiga puluh, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2000, hlm.440

narkoba sangat pantas dihukum mati karena mereka telah membuat kerusakan di muka bumi, merusak banyak orang .”³⁷

E. Pengaturan Hukum Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika

Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

1. Ketentuan Pidana Penjara terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997: Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan terhadap orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebagai berikut:

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menggunakan narkotika golongan I, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- d. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Menggunakan narkotika bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan narkotika tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum”

Di dalam Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur mengenai ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 116, 121, 127:

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perbedaan yang paling mendasar dari ketentuan pidana terhadap

dalam undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai pidana minimum dan maksimum, sedangkan di dalam ketentuan undang-undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya mengatur mengenai ketentuan pidana maksimum.

Perbedaan lainnya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut di dalam menerapkan ketentuan pidana tersebut juga langsung diikuti dengan kewajiban untuk memperhatikan ketentuan pasal mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang dimuat di dalam ketentuan ayat (2). Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 di dalam ketentuan Pasal mengenai pidana terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut murni hanya konsen mengatur masalah penjatuhan pidana. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 memberikan peluang yang lebih besar bagi pecandu narkoba untuk divonis menjalani rehabilitasi.

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Untuk menganalisis bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu harus dibahas mengenai sistem pertanggungjawaban pidananya.

a. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang,

atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapus pidana.

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.³⁸

Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁹

1. Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
2. Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *pschisch* dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychish* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
3. Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian psychologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan

³⁸ Tindak Pidana (Strafbaar feit) dan Pertanggungjawaban Pidana. <http://toya2007.wordpress.com>. Diakses 22 Juni 2014 jam 20.20 WIB.

- terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
4. Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.
 5. Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam, yang berkaitan dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:⁴⁰

1. Kesengajaan

Defenisi sengaja berdasarkan MvT adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui.⁴¹

Crimineel Wetboek Nederland Tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. "dengan sengaja" beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 103. Lihat juga Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bina Aksara, 1983, hlm. 30.

⁴¹ *Opzet* dan *willens en wetens* dalam *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hlm. 273. Bandingkan dengan

dengan sadar kemungkinan,⁴² dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

2. Kelalaian (*Culva*)

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kelalaian yakni:

- a. *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat.
- b. *Culva Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *Culva* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *Culva*.⁴³

3. Dapat Dipertanggungjawabkan

Pompe mengatakan bahwa “dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat”. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.⁴⁴

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan

berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psychis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:⁴⁵

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- c. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya/syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab secara negatif yakni:⁴⁶

1. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan

menyelidiki keadaan jiwa si pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan.

2. Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.

3. Alasan Penghapus Pidana

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni:⁴⁷

- a. Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater.
- b. Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.
- c. Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab.

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan

pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:⁴⁸

a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah pada:

1. Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:
 - a. Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika; Melawan hukum; Sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
 - b. Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan; pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
2. Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat dari pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.
3. Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan anatar orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut

b. Alasan Pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada KUHP adalah pada:

1. Pasal 44 mengenai tidak mampu bertanggungjawab karena tidak sempurnanya akal, jiwanya atau terganggu karena sakit.
2. Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:⁴⁹
 - a. Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.
 - b. Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
3. Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:
 - a. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.
 - b. Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat.
 - c. Goncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
4. Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
 - b. Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

b. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Jika seorang pelaku telah memenuhi syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, dan di dalam hal ini adalah terkait dengan penyalahgunaan narkotika, maka seseorang tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni ketentuan Pasal 116, 121, dan Pasal 127 yaitu:

1. Adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika, hal tersebut berarti telah memenuhi unsur sengaja yang merupakan bagian dari unsur adanya kesalahan.
2. Dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menyalahgunakan narkotika maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya yang telah menyalahgunakan narkotika dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku penyalahguna narkotika tersebut apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.
3. .Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psychis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. dan dalam hal ini, pelaku dapat dijatuhi pidana penyalahgunaan narkotika jika ia berjiwa sehat, yakni apabila:
 - a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya menyalahgunakan narkotika;
 - b. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya menyalahgunakan narkotika bertentangan dengan hukum;
 - c. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.
4. Tidak memenuhi syarat-syarat alasan penghapus pidana, dan dalam hal penyalahgunaan narkotika, apabila pelaku tersebut tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, maka sesuai dengan

merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi.

3. Ketentuan Penjatuhan Vonis Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997:

Pasal 45

“Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”.

Pasal 47

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu

22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebahagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.⁵⁰

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika akan semakin berat.⁵¹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbuan Mahkamah Agung keseluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.⁵²

Penerapan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana seperti:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;

⁵⁰ Lihat butir 1 SEMA No. 07 Tahun 2009.

⁵¹ Lihat butir 2 SEMA No. 07 Tahun 2009.

⁵² Lihat butir 1 SEMA No. 07 Tahun 2009.

2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.
3. Surat keterangan uji laboratories positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Bukan residivis kasus narkoba;
5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang juga mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkoba dalam Pasal 54 dan 103:

Pasal 54

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

4. *Double Track System* dalam Perumusan Sanksi terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Berbicara tentang ide dasar *double track system*, bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal

ada tidak pernah memberikan penegasan eksplisit soal gagasan *double track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan ide dasar *double track system* tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran moderen neo klasik⁵³

Khususnya dalam hal penetapan jenis sanksi ini, semula hanya dianut *single track system*, yakni jenis sanksi pidana saja sebagai representasi melekatnya pengaruh aliran klasik dalam hukum pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-straftrecht*) karenanya, sistim pidana dan ppidanaan aliran klasik ini sangat membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis sanksi dengan berbagai bentuknya.

Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat memunculkan aliran neo-klasik yang menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia. Pada sekitar tahun 1810 mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo klasik memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan

ini ... litat dan dalam undang-undang. Dengan demikian

sistem *the definite sentence* ditinggalkan dan beralih kepada sistem *the indefinite sentence*. Beberapa ciri dari aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana.

Bermuara dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana, sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern juga berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*) sehingga jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relative lebih bermuatan pendidikan daripada penderitaan.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya mengatur *single track system*, yakni sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana (*punishment*). Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan. Karenanya, sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya.⁵⁴

Pada bad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab

langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andai pun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.⁵⁵

Dalam perkembangannya kemudian, aliran neo klasik yang juga menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia telah berkembang selama abad XIX yang mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana (treatment). Aliran neo klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik fiskal, lingkungan maupun mental,

dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana. Bentuk perlindungan berupa pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi merupakan salah satu realisasi dari bentuk "*treatment*" bagi pelaku kejahatan yang merupakan pemikiran dari aliran neo klasik.⁵⁶

Bermula dari konsepsi kedua aliran hukum tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:⁵⁷

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; 'tiada pidana tanpa kesalahan');
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya

Pendekatan humanistik dalam kebijakan atau pembaharuan hukum pidana terlihat pula pada pendapat Sudarto yang menyatakan.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 46.

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menetapkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Dari sudut *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.

Double track system merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: "mengapa diadakan pemidanaan". Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: "untuk apa diadakan pemidanaan itu". Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat

dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Bila dianalisis secara seksama, di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis dalam putusannya dalam menangani perkara pecandu narkotika (berdasarkan keyakinan hakim) dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997:

Pasal 45

“Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”.

Pasal 47

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Di dalam Undang-Undang baru tentang Narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127:

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, hakim dapat memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan

Ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam Pasal 103 yaitu:

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika, memberikan kewenangan bagi hakim untuk menentukan akan menjatuhkan

tersebut. Achmad Guntur menyatakan bahwa untuk menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu narkoba, hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan "rehabilitasi") adalah pada akhirnya bermuara kepada keyakinan hakim apakah pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang harus dipidana penjara adalah dengan berdasarkan hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkoba sehingga memerlukan proses perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan undang-